

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Istilah hubungan internasional yaitu hubungan antar negara, yang dimana negara menjadi aktor utamanya. Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antar aktor global, yang meliputi, organisasi internasional, dan aktor non-negara, dalam konteks politik, ekonomi, keamanan, dan budaya (Roskin, Berry, 2013). Tujuan utama dari adanya studi hubungan internasional yaitu untuk memahami dinamika hubungan antaraktor tersebut, termasuk konflik dan kerja sama yang terjadi di tingkat internasional. Seiring berjalannya waktu studi hubungan internasional akan terus berkembang. Hubungan internasional merupakan perkembangan dari ilmu baru mengenai politik internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan yang dilaksanakan oleh aktor yang melewati batas wilayah negara. Dari sejarah perkembangan studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yaitu dimana hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek ilmu-ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuannya saling timbal balik (Darmayadi, 2015, p. 12).

Dalam pelaksanaannya, hubungan internasional dilakukan oleh aktor antar negara. Hal tersebut merupakan upaya aktor dari suatu negara yang harus dilakukan

oleh seluruh bangsa, karena akan terus menjadi perkembangan politik internasional yang di ikuti dengan isu yang mendorong suatu bangsa ke dalam ketergantungan terhadap negara lain ataupun sebaliknya (Asmiantyningsi & Darmayadi, 2021). Pihak yang berkontribusi dalam terlaksananya hubungan internasional disebut sebagai aktor, pemeran yang berkontribusi dalam hubungan internasional meliputi negara, organisasi internasional, kelompok non-pemerintah, individu, dan transasional aktor seperti perusahaan multinasional. Pemeran-pemeran ini berperan penting dalam membentuk dinamika hubungan internasional melalui interaksi mereka dalam politik, ekonomi, keamanan, dan bidang lainnya (Burchill, 1996).

Hubungan internasional sendiri menggunakan sistem internasional yang dimana pemerannya terdiri dari aktor-aktor yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda dan yang berusaha untuk memperoleh keuntungan atas keputusan-keputusan yang diambil oleh aktor-aktor lain (Waltz, 2004). Mempelajari ilmu hubungan internasional bertujuan untuk mempelajari bagaimana sikap suatu aktor baik negara maupun non-negara dalam konsep transaksi transnasional. Hubungan internasional memiliki beberapa tujuan yang penting. Salah satunya adalah untuk memahami dan menganalisis interaksi antara negara-negara di dunia dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, keamanan dan budaya. Melalui pemahaman ini, tujuan utama ilmu hubungan internasional adalah untuk menjelaskan fenomena-fenomena global yang kompleks dan membantu meramalkan, mencegah, atau memecahkan konflik internasional. Menurut Kenneth N. Waltz, Hubungan Internasional adalah usaha untuk menjelaskan, mencegah, atau memecahkan konflik internasional serta

mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang negara-negara di dunia dan interaksi mereka (Waltz, 1959). Mempelajari studi HI berarti mempelajari sistem, proses, perilaku atau fenomena yang bersifat internasional (Triwahyuni, 2015, p. 45)

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer atau budaya. Menurut aliran arus utama dalam studi hubungan internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional. Negara diturunkan dari tatanan ilahi dan tunduk pada kebutuhan khususnya sendiri, yaitu kepentingan nasional. kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *power* negara sebagai tujuan maupun instrument, khususnya yang bersifat destruktif (*hard power*). Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar *power* dan *power* dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki (kecuali kekuasaannya sendiri) adalah komeptisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang (Bainus & Rachman, 2018, p. 109).

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-

vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008, pp. 67-69). Istilah kepentingan nasional kadang-kadang disalahgunakan sebagai alat untuk menganalisis tujuan bangsa.

Ide kepentingan nasional mungkin mengacu pada serangkaian tujuan ideal yang seharusnya diusahakan untuk mewujudkan dalam tindak hubungan luar negerinya. Dengan istilah yang lebih baik, kita mungkin dapat menyebutkan konsep kepentingan nasional yang bersifat normative dan kewarganegaraan. Arti kedua yang sama pentingnya mungkin dapat disebut kepentingan nasional yang bersifat deskriptif. Dalam arti kepentingan nasional mungkin dapat dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui kepemimpinannya dengan perjuangan yang gigih. Dapat juga diartikan bahwa kepentingan nasional adalah apa yang dikatakan pembuat kebijakan luar negeri sebagai kepentingan nasional (Setiawan, 2020, pp. 25-26).

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Untuk mencapai segala kepentingan yang dibutuhkan, maka negara-negara akan melakukan beberapa cara yang strategis dalam menjalin hubungan internasional demi tercapainya tujuan. Upaya yang strategis tersebut dikenal dengan “Kebijakan Luar Negeri”. Hadirnya kebijakan luar negeri sangatlah penting dikarenakan sebuah negara dapat mengidentifikasi dengan baik dan menentukan strategi dan keputusan dalam membangun hubungan kerja sama dengan pihak lain, karena setiap negara tidak dapat untuk berdiri sendiri, karena pasti membutuhkan bantuan satu sama lain.

Kebijakan luar negeri adalah serangkaian langkah dan strategi yang diambil oleh suatu negara untuk berinteraksi dengan negara-negara lain di dunia dengan tujuan melindungi kepentingan nasional, mempromosikan nilai-nilai tertentu, dan memperkuat posisi negara tersebut di dunia internasional. Aspek utama dari kebijakan luar negeri yaitu meliputi diplomasi, keamanan dan pertahanan, ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama internasional. Kebijakan luar negeri suatu negara didasari pada nilai, kepentingan, dan tujuan nasionalnya, serta dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi global.

Kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan internasional yang dinamis. Faktor eksternal ini mencakup berbagai aspek seperti ancaman keamanan dari negara lain, perubahan dalam distribusi kekuatan global, komitmen terhadap perjanjian internasional, norma dan nilai yang diakui secara global, serta tekanan ekonomi dan politik dari aktor-aktor internasional. Misalnya, dalam teori realisme, negara seringkali mengambil kebijakan luar negeri yang berorientasi pada keseimbangan kekuatan untuk mengamankan posisi mereka di panggung internasional yang anarkis. Demikian pula, dalam perspektif liberalisme, interdependensi ekonomi dan institusi internasional mendorong negara untuk mengambil kebijakan yang mendukung kerjasama dan stabilitas internasional.

Kebijakan luar negeri merupakan bagian pembahasan disiplin ilmu hubungan internasional yang berkaitan erat dengan politik luar negeri. Kebijakan luar negeri suatu negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip keseimbangan

kepentingan nasional dengan kepentingan dunia, menjunjung tinggi kedaulatan dan keadilan internasional, serta memperjuangkan perdamaian dan keamanan dunia. Juga pentingnya diplomasi sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dengan mengutamakan dialog, negosiasi, dan kerja sama internasional (Hutabarat, 2005).

Kebijakan luar negeri dapat dilihat sebagai implementasi dari politik luar negeri suatu negara dalam bentuk strategi konkret. Politik luar negeri adalah kerangka konseptual yang lebih luas yang mencakup tujuan, nilai, dan prinsip yang menggerakkan interaksi suatu negara dengan negara lain di dunia. Sementara itu, kebijakan luar negeri adalah langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan politik luar negeri tersebut.

Dalam hal ini, strategi merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mewujudkan kebijakan luar negeri sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini dapat mencakup diplomasi, perdagangan, kerjasama keamanan, bantuan luar negeri, dan berbagai instrument lainnya yang digunakan untuk mempengaruhi hubungan internasional suatu negara. Dengan demikian, kebijakan luar negeri dapat dipandang sebagai implementasi dari politik luar negeri dalam bentuk strategi konkret yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional di tingkat internasional.

Kebijakan luar negeri adalah seni untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional melalui media hubungan luar negeri. Kebijakan luar negeri, seperti halnya semua kebijakan, merupakan produk dari kondisi historis, nilai, kepribadian, dan proses pengambilan keputusan tertentu (Hogan, 1949). Mark R, Amstutz, menyatakan bahwasannya kebijakan luar negeri memiliki 3 poin yang

menjadi titik berat yaitu kebijakan pemerintah, kepentingan nasional dan lingkup kebijakan luar negeri yang melintasi batas wilayah (Setiawan, 2017). Dimana kebijakan pemerintah memiliki pengaruh dari pihak wilayah luar negara yang merupakan ranah kepentingan kebijakan luar negeri.

2.1.4 Islamophobia

Islamophobia adalah sikap negatif, prasangka, atau diskriminasi terhadap Islam dan umat Muslim. Fenomena ini telah menjadi fokus utama dalam studi tentang intoleransi agama dan hubungan antar-agama. Islamophobia bukan hanya fenomena individual, tetapi juga struktural yang tercermin dalam kebijakan dan praktik institusional. Ini bisa mencakup prasangka, diskriminasi, atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan keyakinan Islam mereka. Islamophobia dapat termanifestasi dalam bentuk-bentuk seperti retorika politik anti-Muslim, tindakan diskriminatif, atau kekerasan fisik (S. Sayyid, 2014). Oleh karena itu islamophobia sangat marak terjadi di belahan dunia seiring kecemasan aksi terorisme yang pernah terjadi di berbagai tempat dan hingga saat ini masih meninggalkan persoalan traumatik. Islamophobia merupakan hasil dari ketidaktahuan dan ketakutan terhadap Islam yang dipicu oleh berita media yang sering kali membingungkan antara Islam sebagai agama dan aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem (Ramadan, 2004).

Islamophobia adalah sebuah ketakutan yang berlebihan akan Fundamentalisme Muslim. Islamophobia dapat didefinisikan sebagai penolakan atau ketakutan terhadap Islam dan Muslim, yang sering kali berkembang menjadi sikap negatif dan tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok yang

dianggap sebagai Muslim (Richards, Barry and Brown, 2017). Kebencian terhadap Islam terjadi sangat brutal, seperti balasan aksi terror, penyanderaan tempat ibadah bahkan hal yang diskriminatif. Keberadaan islam masih dianggap suatu yang berbahaya dan berpotensi menjadi ancaman keselamatan hidup seseorang.

Definisi Islamophobia telah menjadi subjek perdebatan, dengan beberapa cendekiawan menekankan aspek kekuasaan dan struktural dari fenomena ini. Islamophobia bukan hanya tentang prasangka terhadap individu Muslim, tetapi juga tentang proses yang lebih luas yang menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik (Allen, 2010). Islam juga di pandang sebagai suatu yang menakutkan, rasis, radikal dan ekstrim.

Sejak pasca peristiwa tragedi WTC 11 September 2001 di New York dan seruan peperangan terhadap terorisme, komunitas Islam seolah-olah menjadi bagian isu penting untuk selalu dibicarakan. Komunitas Islam dipandang sebagai penyebab segala permasalahan dan secara stereotip mereka menjadi sasaran tuduhan tersebut. Pasca serangan tersebut Amerika sampai mengeluarkan daftar pendatang yang dicurigai potensial sebagai teroris berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2002 (Moordiningsih, 2015).

2.2 Kerangka Pemikiran

Islamophobia merupakan bentuk prasangka, diskriminasi, atau permusuhan terhadap islam dan umat muslim. hal ini mengacu pada sikap dan perilaku negatif yang berlandaskan pada stereotype atau generalisasi yang salah tentang islam sebagai agama atau budaya serta muslim sebagai individu atau komunitas.


Islamophobia di Amerika merupakan fenomena yang telah berkembang dan menjadi perhatian yang signifikan, terutama saat Donald Trump terpilih menjadi pemimpin AS. Fenomena Islamophobia yang terjadi di Amerika Serikat menjadi sebuah isu sosial yang kompleks dan multidimensional.

Islamophobia di Amerika Serikat dapat mempengaruhi kebijakan politik serta mempengaruhi strategi diplomatik kepada Iran, yang didasari oleh beberapa kepentingan nasional AS. Pada masa pemerintahan Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump ia menarik diri dari kesepakatan nuklir pada tahun 2015 dengan Iran dan menggantinya dengan sanksi-sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran guna mencegah Iran untuk memberikan dukungan untuk kelompok militan, pengembangan senjata nuklir, aktivitas regional yang destabilisasi, dan pelanggaran HAM. Kepentingan nasional yang di perjuangkan oleh Amerika Serikat melalui kebijakan tersebut diantaranya:

1. Geopolitik Untuk memainkan peran global, Amerika Serikat harus mampu memproyeksikan kekuatannya ke luar. Jika Amerika menarik diri dari Iran maka akan menghasilkan kerugian yang besar bagi pengaruh Amerika Serikat.
2. Kekuatan Global Amerika bergantung pada kerja sama dengan sekutu regional, dalam hal ini terutama Israel, Arab Saudi, dan beberapa negara kecil di Teluk.
3. Maximum Pressure sikap Iran yang suka berperang dapat mengganggu pelayaran di Teluk, merusak perekonomian dunia, dan juga perekonomian

Amerika. Sekutu utama – serta musuh – bergantung pada minyak Teluk, dan pasca-sanksi Iran akan memainkan peran penting di sektor tersebut.

Kebijakan luar negeri AS memberikan pengaruh dalam beberapa aspek khususnya pada umat muslim di AS. Kebijakan ini menghentikan sementara masuknya warga dari beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim ke Amerika Serikat. kebijakan ini memblokir masuknya warga dari tujuh negara mayoritas Muslim: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Kebijakan ini jelas didasari oleh Trump yang dikenal memiliki sifat Islamophobia terlepas dari konflik AS dengan Timur Tengah.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Peneliti